

P E D O M A N



HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Dalam Penyediaan dan Pemanfaatan
Data dan Informasi Hidrologi dan Klimatologi

SIH3 Provinsi Kepulauan Riau

**PEDOMAN PELAKSANAAN HAK,
KEWAJIBAN, PERAN MASYARAKAT DAN
DUNIA USAHA DALAM PENYEDIAN DAN
PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI
HIDROLOGI DAN KLIMATOLOGI**

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Data dan informasi hidrologi dan klimatologi merupakan komponen strategis dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta evaluasi pembangunan sumber daya air dan sektor-sektor terkait lainnya. Ketersediaan data dan informasi yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi dasar pengambilan keputusan untuk menjamin keberlanjutan pengelolaan sumber daya air, mitigasi bencana hidrometeorologi, serta adaptasi terhadap perubahan iklim.

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi (SIH3) pada Tingkat Nasional. Sebagai tindak lanjut kebijakan tersebut, SIH3 Provinsi Kepulauan Riau telah dikembangkan sebagai wadah integrasi, pengelolaan, dan diseminasi data dan informasi hidrologi dan klimatologi di Provinsi Kepulauan Riau. SIH3 Provinsi Kepulauan Riau dirancang untuk mendorong keterpaduan antarinstansi, keterbukaan informasi, serta pemanfaatan data secara optimal oleh seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan dunia usaha. SIH3 Provinsi Kepulauan Riau ini dikembangkan bersama dalam bentuk kolaborasi beberapa instansi yaitu Balai Wilayah Sungai Sumatera IV Batam, BMKG, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan data dan informasi hidrologi dan klimatologi, peran serta masyarakat dan dunia usaha menjadi semakin penting. Masyarakat dan dunia usaha tidak hanya berperan sebagai pengguna data dan informasi, tetapi juga sebagai penyedia data serta mitra dalam pengembangan teknologi dan inovasi. Hal ini selaras dengan yang diamanatkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2012 pasal 1 ayat (3) huruf e yaitu Kebijakan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha, dimana salah satu yang perlu diatur adalah hak, kewajiban, peran serta dunia usaha dalam penyediaan dan pemanfaatan data dan informasi hidrologi dan klimatologi.

Berdasarkan hal tersebut, diperlukan penyusunan Pedoman Pelaksanaan Hak, Kewajiban, dan Peran Masyarakat serta Dunia Usaha dalam Penyediaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Hidrologi dan Klimatologi. Pedoman ini diharapkan menjadi landasan bagi masyarakat dan dunia usaha dalam mendukung penyelenggaraan SIH3 secara efektif dan berkelanjutan.

1.2. TUJUAN

Pedoman ini bertujuan untuk:

1. Memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban, serta peran masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan dan pemanfaatan data dan informasi hidrologi dan klimatologi.
2. Mendorong partisipasi aktif dalam penyediaan data dan informasi hidrologi dan klimatologi.
3. Mendukung pemanfaatan data dan informasi hidrologi dan klimatologi secara optimal untuk kepentingan perencanaan, pengelolaan sumber daya air, mitigasi bencana, serta kegiatan pembangunan dan usaha.

1.3. RUANG LINGKUP

Pedoman ini mengatur pelaksanaan hak, kewajiban, dan peran masyarakat serta dunia usaha dalam penyediaan dan pemanfaatan data dan informasi hidrologi dan klimatologi serta mekanisme penyediaan dan pemanfaatan data dan informasi.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

3.1 HAK MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi, pemanfaatan data yang bertanggung jawab, serta peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan SIH3, diperlukan pengaturan yang jelas mengenai hak-hak masyarakat dan dunia usaha. Dalam pedoman ini dijelaskan bahwa hak-hak masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan SIH3 adalah sebagai berikut:

1. Mengakses data dan informasi hidrologi dan klimatologi melalui SIH3 Provinsi Kepulauan Riau sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh wali data.
Hak akses yang dimaksud adalah hak pengguna untuk memperoleh data hidrologi (misalnya lokasi tampungan air, debit tampungan air, tinggi muka air, curah hujan, kualitas air) dan klimatologi (Prakiraan Hujan Dasarian, Prakiraaan Hujan Bulanan, Prakiraan Musim, Monitoring Hari Tanpa Hujan, Buletin Cuaca dan Iklim Provinsi Kepulauan Riau, Peringatan Dini Cuaca Ekstrim, dan Kondisi Perairan Provinsi Kepulauan Riau) melalui SIH3. Akses ini dilakukan dengan tetap mematuhi peraturan yang berlaku, seperti ketentuan mengenai prosedur permohonan data.
2. Memanfaatkan data dan informasi hidrologi dan klimatologi untuk kepentingan pendidikan, penelitian, perencanaan dan pengembangan usaha, dan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim.
 - a. Pendidikan dan penelitian;
Data dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran, karya tulis ilmiah, penyusunan skripsi/tesis/disertasi, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - b. Perencanaan dan pengembangan usaha;
Data dapat dimanfaatkan untuk mendukung perencanaan bisnis dan investasi, misalnya dalam sektor pertanian, energi, sumber daya air, infrastruktur, dan industri yang bergantung pada kondisi iklim dan air.
 - c. Mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim;
Data digunakan untuk mengidentifikasi risiko bencana (banjir, kekeringan, longsor), menyusun sistem peringatan dini, serta merancang strategi adaptasi terhadap dampak perubahan iklim.
3. Mendapatkan layanan, kepastian kualitas, dan kejelasan sumber data dan informasi.
Masyarakat dan dunia usaha berhak memperoleh layanan penyediaan data dan informasi hidrologi dan klimatologi melalui SIH3 Provinsi Kepulauan Riau. Layanan tersebut meliputi akses, permohonan, dan pemanfaatan data serta informasi yang diselenggarakan secara terbuka.

Dalam rangka menjamin kualitas, data dan informasi yang disediakan melalui SIH3 telah melalui proses pengumpulan, pengolahan, dan verifikasi sesuai dengan standar teknis dan metodologi yang berlaku. Selain itu, masyarakat dan

dunia usaha berhak memperoleh kejelasan sumber data dan informasi, yang mencakup identitas instansi atau pihak penyedia data dan status validasi data.

3.2 KEWAJIBAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

- a. Kewajiban mematuhi ketentuan dalam penyediaan dan pemanfaatan data dan informasi.

Masyarakat dan dunia usaha wajib mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku dalam penyediaan dan pemanfaatan data dan informasi hidrologi dan klimatologi. Kewajiban ini meliputi kepatuhan terhadap standar pengumpulan data, tata cara penyampaian dan pertukaran data, ketentuan akses dan pemanfaatan, serta batasan penggunaan data sesuai peruntukannya. Kepatuhan dimaksud bertujuan untuk menjamin keterpaduan, keseragaman, dan tertib penyelenggaraan SIH3 Provinsi Kepulauan Riau.

- b. Kewajiban mencantumkan sumber data dan informasi dalam setiap pemanfaatannya.

Setiap pemanfaatan data dan informasi hidrologi dan klimatologi oleh masyarakat dan dunia usaha wajib mencantumkan sumber data dan informasi secara jelas dan benar. Pencantuman sumber meliputi identitas instansi atau pihak penyedia data, waktu pengambilan atau periode data, serta sistem atau platform penyedia data, termasuk SIH3 Provinsi Kepulauan Riau apabila data diperoleh melalui sistem tersebut. Kewajiban ini bertujuan untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, serta menghormati hak dan kewenangan penyedia data.

BAB III

PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA DALAM PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI

a. Melaksanakan Pengamatan dan Pelaporan Data Hidrologi dan Klimatologi

Masyarakat dan badan usaha dapat berperan aktif dalam mendukung penyediaan data dan informasi hidrologi dan klimatologi melalui kegiatan pengamatan visual dan pelaporan data di lingkungannya masing-masing misalnya pelaporan banjir dan kekeringan.

b. Penyebarluasan Informasi

Masyarakat dan dunia usaha dapat berkontribusi dalam penyebarluasan informasi hidrologi dan klimatologi di lingkungan sekitarnya secara tepat, bertanggung jawab, dan tidak menyesatkan, terutama informasi yang berkaitan dengan peringatan dini bencana hidrometeorologi dan keselamatan publik.

c. Peningkatan Kapasitas dan Literasi terkait Data dan Informasi Hidrologi dan Klimatologi

Masyarakat dan dunia usaha berperan dalam meningkatkan kapasitas dan literasi terkait data dan informasi hidrologi dan klimatologi melalui kegiatan edukasi, sosialisasi, serta pemanfaatan media informasi kepada komunitas lokal. Peningkatan kapasitas ini bertujuan agar masyarakat mampu memahami, menginterpretasikan, dan memanfaatkan data dan informasi secara tepat untuk mendukung pengambilan keputusan di tingkat lokal, pengurangan risiko bencana, serta pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Upaya ini juga mendorong terbentuknya budaya sadar data dan memahami manfaat data dan informasi SIH3 Provinsi Kepulauan Riau.

d. Pemberian masukan dan umpan balik terhadap kualitas layanan SIH3

Masyarakat dan dunia usaha dapat memberikan penilaian, saran, dan masukan terhadap kemudahan akses dan kualitas layanan SIH3 Provinsi Kepulauan Riau sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.

BAB IV

PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI HIDROLOGI DAN KLIMATOLOGI

1. Pemanfaatan untuk Perencanaan Pembangunan, Pengelolaan Sumber Daya Air, Mitigasi Bencana, dan Adaptasi Perubahan Iklim

Data dan informasi hidrologi dan klimatologi dimanfaatkan sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan, pengelolaan sumber daya air, mitigasi bencana hidrometeorologi, serta adaptasi terhadap perubahan iklim. Pemanfaatan ini mencakup penyusunan kebijakan, perencanaan infrastruktur sumber daya air, pengelolaan operasi prasarana air, serta sistem peringatan dini banjir, kekeringan, dan kejadian cuaca ekstrem.

2. Pemanfaatan untuk Kegiatan Pendidikan, Penelitian, Inovasi, dan Pengembangan Usaha

Data dan informasi hidrologi dan klimatologi dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk pengembangan teknologi dan inovasi di bidang sumber daya air dan bidang lain yang relevan. Selain itu, data dan informasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh dunia usaha untuk pelaksanaan kegiatan usaha, sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan akses dan pemanfaatan yang berlaku. Pemanfaatan ini diharapkan mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kemajuan teknologi, serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

3. Pemanfaatan untuk Peningkatan Pengetahuan dan Kapasitas Masyarakat

Pemanfaatan data dan informasi hidrologi dan klimatologi juga diarahkan untuk mendukung edukasi dan peningkatan kapasitas masyarakat. Edukasi dilakukan melalui penyebaran informasi yang mudah dipahami, pelatihan, sosialisasi, dan penguatan literasi data di tingkat lokal. Peningkatan kapasitas ini bertujuan agar masyarakat mampu memahami, menginterpretasikan, dan memanfaatkan data dan informasi secara tepat dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam pengurangan risiko bencana, pengelolaan lingkungan, dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

BAB V MEKANISME PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN DATA

5.1 Penyediaan Data dan Informasi

a. Pengamatan

Penyediaan data dan informasi hidrologi dan klimatologi diawali dengan kegiatan pengamatan secara sederhana oleh masyarakat dan dunia usaha sesuai dengan kapasitas masing-masing.

b. Penyampaian Data

Data hasil pengamatan disampaikan kepada pengelola SIH3 melalui portal SIH3.

c. Verifikasi dan Validasi Data

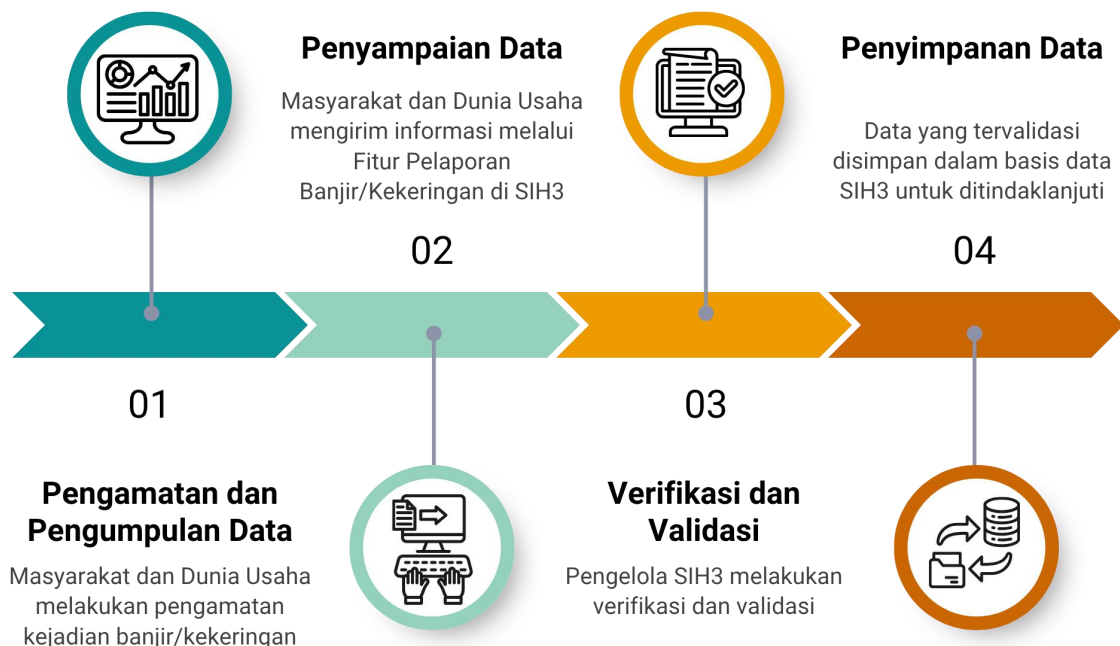
Pengelola SIH3 melakukan verifikasi dan validasi terhadap data dan informasi yang diterima untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan data. Proses ini meliputi pemeriksaan kesesuaian metode dan kelayakan data dan informasi untuk digunakan sebagai informasi resmi dalam SIH3.

Verifikasi dan validasi dilakukan oleh Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau.

d. Penyimpanan Data

Data dan informasi yang telah tervalidasi selanjutnya disimpan dalam basis data SIH3 Provinsi Kepulauan Riau.

Pemetaan dan pelaksanaan tindak lanjut dilakukan oleh Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau. Tindak lanjut dapat dilaksanakan dalam bentuk koordinasi.



Gambar 1. Alur Penyampaian Data

5.2 Pemanfaatan Data dan Informasi

a. Akses Data dan Informasi

Pemanfaatan data dan informasi dilakukan melalui portal SIH3 sesuai dengan proses akses yang diatur. Dalam melakukan pengunduhan data, pengunjung dapat melakukan registrasi terlebih dahulu dengan memasukkan informasi data diri pengunjung dan peruntukan data antara lain untuk perencanaan pembangunan, pengelolaan sumber daya air, mitigasi bencana, pendidikan, penelitian, dan kegiatan usaha. Registrasi ini dibutuhkan oleh pengelola SIH3 dalam menganalisa manfaat data dan informasi yang dipublikasikan.

b. Pencantuman Sumber dan Tanggung Jawab Pemanfaatan

Setiap pemanfaatan data dan informasi wajib mencantumkan sumber data secara jelas dan bertanggung jawab atas penggunaan data tersebut.

BAB VI

PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1. Pembinaan

Pembinaan terhadap pelaksanaan hak, kewajiban, dan peran masyarakat serta dunia usaha dalam penyediaan dan pemanfaatan data dan informasi hidrologi dan klimatologi dilakukan oleh semua pihak pengelola SIH3 sesuai dengan kewenangannya. Pembinaan dilaksanakan melalui pemberian arahan, sosialisasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pembinaan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kesediaan kontribusi, dan kemampuan masyarakat serta dunia usaha dalam mendukung penyelenggaraan SIH3 Provinsi Kepulauan Riau secara tertib, efektif, dan berkelanjutan.

2. Pemantauan

Pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa penyediaan dan pemanfaatan data dan informasi hidrologi dan klimatologi oleh masyarakat dan dunia usaha telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemantauan mencakup aspek kepatuhan terhadap standar teknis, kualitas data, mekanisme pelaporan, pencantuman sumber data, serta pemanfaatan data sesuai peruntukannya. Pemantauan dapat dilakukan secara berkala atau insidental melalui evaluasi laporan, peninjauan lapangan, serta pemanfaatan sistem informasi dan teknologi pemantauan dalam SIH3 Provinsi Kepulauan Riau.

3. Evaluasi

Evaluasi mencakup penilaian terhadap kualitas data dan informasi yang dihasilkan, pemanfaatan data sesuai ketentuan, serta kontribusi para pemangku kepentingan dalam mendukung penyelenggaraan SIH3 Provinsi Kepulauan Riau. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan kebijakan, peningkatan sistem dan mekanisme pengelolaan SIH3 Provinsi Kepulauan Riau.

BAB VII PENUTUP

Pedoman Pelaksanaan Hak, Kewajiban, dan Peran Masyarakat serta Dunia Usaha dalam Penyediaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Hidrologi dan Klimatologi disusun sebagai acuan bagi masyarakat dan dunia usaha dalam mendukung penyelenggaraan SIH3 Provinsi Kepulauan Riau yang terpadu, efektif, transparan, dan berkelanjutan. Pedoman ini diharapkan dapat memberikan keseragaman pemahaman dan kejelasan peran dan tanggung jawab masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan dan pemanfaatan data dan informasi hidrologi dan klimatologi. Dengan demikian, keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dapat berjalan secara tertib, bertanggung jawab, dan selaras dengan kebijakan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2012.

Pelaksanaan pedoman ini memerlukan komitmen dan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Oleh karena itu, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan guna menjamin kualitas data dan informasi.

Pedoman ini dapat disempurnakan sesuai dengan perkembangan kebijakan dan kebutuhan pengelolaan data dan informasi hidrologi dan klimatologi. Setiap pemangku kepentingan diharapkan berperan aktif dalam memberikan masukan sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan pedoman di masa mendatang, demi terwujudnya pengelolaan SIH3 yang adaptif dan berdaya guna bagi pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau.